KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : **3431/UN28/KL/2012**

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAN PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (S1) FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Membaca : Surat Ketua dan Sekretaris Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako Nomor : 009/UN28/TFP/DT/2012 Tanggal 20 April 2012 perihal usul penerbitan SK. Rektor tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako;

Menimbang :
a. bahwa berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 03/Dikti/Kep/2010, Rektor Universitas Tadulako diberikan mandat untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, Rektor Universitas Tadulako telah membentuk Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako sesuai SK. Rektor No. 794/UN28/KP/2012 dengan tugas utama mengadakan sidang untuk melaksanakan evaluasi administrasi dan akademik terhadap penyelenggaraan program studi sesuai tata cara evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Akademik Ditjen Dikti Kemendikbud;
c. bahwa sesuai hasil evaluasi Tim Task Force Penguji usul Program Studi ternyata usul perpanjangan Izin Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako telah memenuhi syarat untuk diperpanjang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan huruf c tersebut di atas, pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-undang RI, Nomor 8 Tahun 1974, Juncto Nomor 43 tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan perubahannya;
2. Undang-undang RI, Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pengeloaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 61 Tahun 2009, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011, Tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0187/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000, Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 75/MPN.A4/KP/2011, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;
16. Keputusan DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987, Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010, Tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Akademik Ditjen Dikti Depdiknas RI No. 0111/12.5/2010 tanggal 14 Juni 2010 Perihal Tata Cara Evaluasi dan Penandatanganan SK.Perpanjangan Izin Program Studi;
2. Hasil Evaluasi Akademik dan Administrasi yang dilakukan oleh Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perpanjangan Izir Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Universitas Tadulako :

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Jenjang Program : Strata Satu (S1)

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan izin program studi ini berlaku sampai dengan tanggal **31 Desember 2014;**
2. Pimpinan program studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan program studi wajib melaporkan proses belajar mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan izin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ini berakhir;
5. Kelalaian untuk melaksanakan point 1,2,3, dan 4 di atas dapat menyebabkan dicabutnya Izin penyelenggaraan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **15 Juni 2012**

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E.,M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan Yth. :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta;
3. Direktur Akademik Ditjen Dikti Kemendikbud di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I,II, III, IV dan V UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UNTAD;
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UNTAD;
8. Direktur Program Pascasarjana UNTAD;
9. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD;
10. Ketua Satuan Pengawasan Intern UNTAD;
11. Kepala PPTIK UNTAD;
12. Bendahara pengeluaran DIPA UNTAD;
13. Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKIK Untad untuk diketahui.